

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIDUANSYAH PUTRA

NIM 11340143

PEMBIMBING:

- 1. Mansur S. Ag., M.Ag.**
- 2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riduansyah Putra
NIM : 11340143
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang di lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 November 2016

g menyatakan

Riduansyah Putra
NIM 11340143



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riduansyah Putra
NIM : 11340143
Judul : **"Implementasi Qanun Nomor 6 tentang Hukum
Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 November 2016
Pembimbing I


Mansur S. Ag., M. Ag.

NIP. 19750630 200604 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Riduansyah Putra
NIM	: 11340143
Judul	: "Implementasi Qanun Nomor 6 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 November 2016

Pembimbing II

ba hūy
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP 19750615 200003 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-569/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDUANSYAH PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 11340143
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750600 200604 1 001

Penguji I

Lindra Darhela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum



H. Agil M. Najib, M.Ag.
NIP. 19760430 199503 1 001

ABSTRAK

Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan Syari'at Islam. Legalisasi penerapan syari'at Islam ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Undang-undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksana syari'at Islam. Sementara Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh. Pada tanggal 27 september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kelahiran qanun ini banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Qanun Jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Di dalam perjalanan qanun jinayat ini banyak mendapat hambatan, baik dari dalam atau pun dari luar Aceh. Qanun jinayat ini berlaku di seluruh wilayah provinsi Aceh. Hanya beberapa daerah saja yang dalam pelaksanaannya berjalan lancar, seperti Banda Aceh yang menjadi rule model dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, lhoksmawe, Aceh Besar dan lain sebagainya. Dengan demikian, persoalan diatas menimbulkan adanya pertanyaan-pertanyaan krusial untuk dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi qanun jinayat di Kota Subulussalam, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi qanun di Kota Subulussalam ?

Teori politik Hukum dan Konsep Masalah adalah teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Politik hukum menentukan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk nantinya. Sedangkan Konsep *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madharat*). Jenis penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan *observasi*, *interview*, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sedangkan analisis data yang digunakan adalah instrumen analisis kualitatif.

Hasil peneilitian ini adalah: 1) ketidakefektifan qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam disebabkan oleh ketidakseriusan dan tidak tegasnya pemerintah Kota Subulussalam dalam menegakkan Syari'at Islam. 2) Tidak optimalnya sosialisasi qanun jinayat terhadap masyarakat, oleh pemerintah Kota Subulussalam.

Keyword : Qanun Jinayat, Politik Hukum, Konsep masalah

PERSEMBAHAN

Dengan segala perasaan syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEDUA ORANG TUA KU:

Ayahanda tercinta : Sah Alam

Ibunda tercinta : Nur mema Angkat

ADIK-ADIK KU TERSAYANG:

Zefri Syah Putra

Afna Sari

Annisa Rizky br Sambo

MOTTO

***“ Terkadang Kita Salah pilih untuk sampai di
tempat yang benar”
(The Equalizer)***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tak putus untuk Baginda Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat. Sepanjang hayat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkanterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag dan Dr. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingannya dan selalusabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan terutama pada kesalahan-kesalahan yang sama mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Mansur S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing akademik jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah mengarahkan dan memberi saran selama penulis menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Sah Alam dan Ibunda Nur Mema tercinta terimakasih atas semua perhatian,cinta, kasih sayang dan do'a yang selalu kalian berikan tanpa henti.
7. Teman-teman kontrakan Indo Lampet, Gugun, Zeda, Wasi, Zay, Hilal dan Hendri yang selalu memberi rasa kekeluargaan.
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2011, semoga kita sukses dunia dan akhirat.
9. Teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Subulussalam, semoga kedepannya Organisasi kita yang kecil ini bisa menjadi salah satu organisasi yang bisa membawa arah kemajuan di daerah kita.
10. Dan untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar

skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 November 2016

Penulis



Riduansyah Putra

NIM 11340143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II POLITIK HUKUM DAN QANUN JINAYAT	20
A. Politik Hukum	20
B. Qanun.....	24
1. Pengertian Qanun.....	24
2. Qanun Jinayat	28
3. Hukum Pidana Materil (Islam) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	36
C. Konsep Masalah	49
1. Definisi Masalah	49
2. Macam-macam Masalah	51

BAB III LEMBAGA PELAKSANA SYARI'AT ISLAM DI KOTA	
SUBULUSSALAM	57
A. Mengenal Kota Subulussalam	57
1. Model Sosial Kultural	59
2. Model Sosial Keagamaan.....	60
3. Model Sosial Politik.....	61
B. Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam.....	62
1. Dinas Syari'at Islam.....	62
2. Wilayatul Hisbah.....	63
3. Lembaga Kepolisian	68
4. Lembaga kejaksaan	70
5. Mahkamah Syar'iyah	70
BAB VI IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG	
HUKUM JINAYAT DI KOTA SUBULUSSALAM.....	74
A. Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum	
Jinayat di Kota Subulussalam.....	74
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengimplementasian	
Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota	
Subulussalam	86
1. Faktor Penghambat	86
2. Faktor Pendukung	88
C. Solusi Alternatif Terhadap Kondisi Qanun No. 6 Tahun 2014	
Tentang Qanun Jinayat di Kota Subulussalam.....	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian	
3. Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kratifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen masyarakat, baik legeslatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Jika ditelisik lebih jauh formalisasi dan legislasi syari'at Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari konflik vertical berkepanjangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan Aceh. Guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu, pilihan formalisasi syari'at islam diberikan, disamping tentunya pemberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik.

Sekalipun memiliki akar kesejarahan yang panjang untuk menerapkan hukum syari'at sejak perlawanan Darul Islam (DI) di Aceh masa kepemimpinan Abu Daud Beureueh (1953-1959), namun formalisasi syari'at Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (*sharia from above*) ketimbang tuntutan dari bawah (*sharia from below*) sebagaimana masa Darul Islam dulunya.

Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan syari'at dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas Muslim yang khas di tengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang sulit dibendung. Sedangkan formalisasi syari'at dari atas (penguasa) seringkali menjadikan syari'at hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.¹

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-

¹ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam historis Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 301.

undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syari'at islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Pada tanggal 14 september 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yaitu *Qanun Jinayat* yaitu qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kelahiran qanun ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional maupun internasional. Sejak pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, terutama kaitanya dengan kelahiran qanun, maka qanun ini termasuk yang paling konroversi. Tidak hanya banyak menuai pro-kontra juga pihak yang merespon qanun ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Goverment Organisation*), akademisi, ulama, Ketua lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya di Aceh dan Indonesia saja, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, diantaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *Jarimah* yang diancam dengan '*uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *Jinayatnya*.

Dengan demikian sebelum disahkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna. *Pertama*, Aceh mendapat peraturan yang berbeda dalam bidang yang memang sudah diotonomikan ke seluruh wilayah Indonesia (dengan otonomi daerah). Misalnya jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di daerah Provinsi lain. *Kedua*, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain). Sebagai contoh, Aceh mendapat kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan Syariat Islam sebagai hukum materil dan formil di Aceh),

Untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan ini, Aceh diberi menyusun Qanun Provinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden.

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam², Mahkamah Syariah³

² lembaga ini lah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002.

³ Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah (Perdata), Jinayah (Pidana), yang sudah ada Qanun nya dan merupakan pengganti pengadilan Agama yang sudah di hapus. Lembaga ini yang akan mengadili pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

Wilayatul Hisbah⁴, Pejabat yang berwenang⁵, Majelis Permusyawaratan Ulama⁶, dan instrumen hukum berupa Qanun⁷. Disamping bidang hukum, Aceh Juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh⁸ tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang suku Aceh yang mayoritas Islam. Dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam, oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan “*Serambi Mekkah*”.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem

⁴ Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

⁵ Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berintraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam.

⁷ Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh.

⁸ Dasar Hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; Pasal 3 Ayat (2) sub a UU No.44/1999, salah satu keisimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam.

syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001. Di lihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukaan di seluruh Aceh pada 23 Oktober 2015 lalu. Pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 yang lalu. Qanun ini hanya berlaku bagi orang Islam yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang Syari'at Islam) di Aceh. Sedangkan bagi non muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayat.

Setelah diberlakukanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh selama lebih satu tahun, daerah yang dapat memberlakukannya secara efektif hanya beberapa daerah saja, seperti Kota Banda Aceh yang menjadi Rule model pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, beserta kabupaten Aceh besar, kota Lhoksmawe dan lainnya. Hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh belum efektif menjalankan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, seperti Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan sebagainya. Oleh karena Kota Subulussalam yang menjadi fokus penelitian tulisan ini, berdasarkan hasil awal observasi penulis, penulis

ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam.

Subulussalam merupakan salah satu Kota yang berada di Aceh. Yang mendasari pembentukan Kota ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007. Kota Subulussalam sendiri terletak berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, jadi budaya, adat dan kebiasaan banyak dipengaruhi oleh budaya yang ada diperbatasan, banyak kebiasaan yang tidak mencerminkan budaya ke Syari'at Islam, seperti minum-minuman tuak, dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan di analisis yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Subulussalam ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Jinayat di Kota Subulussalam

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis

- i. Penelitian ini mampu menambahkan khazanah ke ilmunan di bidang hukum Pidana, khusus nya dalam hal Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat (Studi perbandingan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kota Subulussalam, Aceh), yang coba diteliti oleh penulis.
 - ii. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan integrasi-interkoneksi yang selama ini dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya di Program Studi Ilmu Hukum, karena penyusun mencoba mengkolaborasikan keilmuan Hukum Pidana pada satu sisi dan Hukum Islam pada sisi yang lain. Penulis mencoba membahas soal hukum Pidana dengan Hukum pidana islam pada satu jalan yang sama.
- b. Secara Praktis
- i. Menjadi masukan bagi pejabat dan Dinas syari'at Islam dalam rangka menjalankan Qanun Hukum Jinayat yang ada di Kota Subulussalam, Aceh.
 - ii. Dapat dijadikan bahan pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penyusun ambil, yakni terkait implementasi qanun jinayat yang ada di Kota Subulussalam, Aceh.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian

sebelumnya dan menjaga keaslian penelitian yang akan penyusun lakukan, maka penyusun menguraikan beberapa penelitian sebelumnya dan menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penyusun ambil diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pemerintah Aceh, Otonomi Khusus di Bidang Hukum, yang ditulis oleh Al Yasa Abu bakar, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol.41, No. 1.2007 ini merupakan sebuah refrensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariat Islam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya.⁹ Tulisan ini juga berfungsi untuk memberi gambaran tentang mekanisme penerapan syariat Islam di Aceh yang merupakan hal baru dalam penerapannya di wilayah Indonesia. Isi dari tulisan ini antara lain otonomi dan problematika hukum di Aceh, tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mengenai asas personal dan teritorial.
2. Eksistensi Hukum cambuk di Indonesia (studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at).¹⁰ Karya ilmiah yang ditulis oleh Epon Ekanedi,

⁹ Jurnal Asy-syir'ah, Vol. 41, No. 1 thn 2007, (Yogyakarta: Fakultas Syariah) hlm. 1-24.

¹⁰ Epon Ekanedi, *Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Provinis Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at)*, Yogyakarta skripsi diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006 ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk yang di berlakukan di Aceh. Penelitian ini bersifat Pustaka (*library*), adapun fokus penelitian iniialah kajian terhadap perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkait Qanun nomor 11 tahun 2002 dan Qanun yang berkaitan dengan penerapan hukum cambuk di Aceh.

3. Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh)¹¹ Karya ilmiah yang ditulis Azhari, skripsi ini di terbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 yang membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus Khalwat anak yang di atur dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003. Sebagaimana yang diatur dalam Qanun bahwa hukuman bagi pelaku Khalwat adalah “Uqubah Cambuk”, namun dalam hal ini yang melakukan anak di bawah umur, maka perlu adanya penanganan khusus berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak dicambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak dibawah umur.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindak pidana bagi pelanggar

¹¹ Azhari, *Kajian yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah umur (Studi kasus di Banda Aceh)*, Yogyakarta, *skripsi* diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, yang dalam hal ini khusus membahas tentang faktor dan penghambat Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berada di kota Subulussalam, Aceh.

E. Kerangka Teoritik

Untuk membahas karya ilmiah Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh. Memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “Teori Politik Hukum” dan teori Konsep Masalah.

Mengenai pengertian politik hukum sudah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti Mahfud MD yang mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna mencapai tujuan negara.¹²

Menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹³ Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai

¹² Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm.1.

¹³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160.

tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik hukum satu negara berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world view*), sosial kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah.

Dengan kata lain politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Dari pengertian tentang politik hukum diatas bisa disimpulkan bahwa politik hukum yaitu suatu kebijakan dari aparatur negara tentang hukum yang diberlakukan atau tidak untuk mencapai tujuan sebuah negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat, yaitu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga secara otomatis Politik hukum juga menjadi sebuah alat, alat untuk atau saran dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Konsep *masalah*, *masalah* dalam bahasa arab terbentuk *masdar* dari *lafadz shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-mashlahatan* yang bermakna baik atau positif.¹⁴ *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), hal. 788.

memlihara tujuan syara' (hukum Islam).¹⁵

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memlihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *maslahah*. selain itu untuk menolak segala bentuk ke-*madharata-an* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghajali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁶

Ada beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

1. *Maslahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghajali yaitu, "Al-*mashlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapinya tujuan mereka, akan tetapi yang kami

¹⁵ Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, 1 (Januari-Juni 2009), 24.

¹⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al kutub al'Ilmiyah'.1980), 286.

maksudkan dengan *al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara', yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Maslahah*".¹⁷

2. *Mashlahah* menurut al-Khawarizimi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu, "yang dimaksud dengan *maslahalah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)".¹⁸
3. *Mashlahah* menurut Ramdhan al-Buthi yaitu, "*Al-Mashlahah* adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari' yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup didalamnya".¹⁹
4. *Mashlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu, "adapaun pengertian *al-Mashlahah* menurut 'urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat),

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min' ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971), hal 286-287.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 757.

¹⁹ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hal.27.

adalah sebab yang mendatangkan kebaiakan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'* sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau '*adah atau muaamalah yang dikehendaki oleh syari'* sebagai hak preogratif *Syari'* seperti Ibadah, dan *al-Mashlahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”²⁰

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari'(Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyusun akan terjun ke lapangan untuk memperoleh data langsung dari narasumber atau instansi terkait.

²⁰ Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah.1998), hlm. 239.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini bersifat Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penyusun dalam penelitian skripsi ini akan melakukan wawancara dengan Dinas syari'at Islam Kota Subulussalam untuk kemudian diolah menjadi bahan data.

b. Data Sekunder

Penyusun akan menjadikan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa bahan yang mengikat yaitu sebagai berikut :

- a) Peraturan Perundang-Undangan
- b) Qanun Jinayat
- c) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang akan penyusun gunakan diantaranya berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel serta hasil pendapat orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan *obesrvasi, interview, dokumentasi* dan teknik sampling.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Penyusun dalam analisa data ini menggunakan kualitatif, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun akan melakukan analisa data yang sudah dikumpulan dan didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub ba, dan masing-masing bab itu saling terkait dengan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian

kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pengertian qanun jinayat teori politik hukum dan konsep mashlahah.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Subulussalam yang meliputi sejarah pembentukan Kota Subulussalam, Letak Geografis, keadaan Penduduk dan lain sebagainya. Dan berisi tentang Lembaga Pelaksana Syari'at Islam Di Kota Subulussalam.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikan dengan referensi-literatur yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat di Aceh dan Subulussalam secara khusus dan Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Subulussalam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab

pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Subulussalam, belum berjalan dengan efektif. Formulasi syari'at Islam yang sekarang ini lebih kepada keinginan penguasa ketimbang dari masyarakat sendiri. Sedangkan formalisasi syari'at Islam dari atas (Penguasa) seringkali menjadikan syari'at Islam hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.

Hal ini juga jika dilihat dari teori konsep *Maslahah*, dilihat dari pelaksanaan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ini, banyak menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap kaum perempuan. Seperti hasil dari penelitian Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. "Pasal-pasal terutama yang mengatur tentang pemerkosaan dan pelecehan sama sekali tidak melindungi perempuan." Hal itu termasuk larangan bermesraan seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berpegangan tangan dan berciuman dengan orang diluar muhrim di tempat tertutup dan terbuka meskipun didasari dengan klausul suka sama suka. Peraturan ini sangat merugikan perempuan korban pemerkosaan dan mempersempit akses pada keadilan. Banyak faktor penghamabat dalam pengimplementasian Qanun nomor 6 tahun 2104 tentang Hukum Jinayat di kota Subulussalam yakni Kurangnya atau tidak meratanya sosialisasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum

jinayat di Kota Subulussalam, oleh Dinas syari'at Islam dan Instansi lainnya. Hal ini menimbulkan masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan adanya qanun jinayat tersebut. Kerjasama antara lembaga instansi penegak Syari'at Islam masih kurang, sehingga pengawasan terhadap pelanggar qanun seolah dibiarkan begitu saja. Kurangnya anggaran oprasional, sehingga lembaga-lembaga pelaksana syari'at Islam kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya. Pengaruh budaya luar yang banyak mempengaruhi masyarakat untuk melanggar ketentuan Syari'at Islam di Kota Subulussalam. Masih rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan qanun jinayat sehingga dalam pandangan masyarakat tidak begitu penting.

Faktor Pendukung Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam. Yaitu : Dinas Syari'at tingkat Islam Kota Subulussalam sebagai instansi pelaksana dan penanggung jawab penuh. Wilayatul Hisbah dan SATPOL PP sebagai tim pelaksana tugas pembina dan pembimbing dan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam. menenukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at Islam. Pemeluk Agama selain Islam cukup menghargai dan menghormati diberlakukannya Qanun Jinayat tersebut.

B. SARAN

Melihat banyaknya faktor-faktor penghambat pengimplementasian Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak dapat diterapkan

secara optimal di Kota Subulussalam, maka menurut penulis ada beberapa solusi alternatif yang dipandang dapat memecahkan persoalan-persoalan terkait penerpan Qanun Jinayat di Kota Subulussalam, yaitu sebagai berikut:

Dinas Syari'at Islam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara merata. Pentingnya mengadakan sosialisasi Syari'at Islam dari Dinas Syari'at Islam kepada masyarakat Kota Subulussalam adalah agar supaya masyarakat mengerti hukum syari'at Islam yang sedang berlaku. Maka apabila orang yang tidak mengerti dengan hukum, bagaimana mungkin aturan atau hukum bisa diterapkan dengan baik dan benar. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Syari'at Islam dengan cara melakukan kunjungan ke setiap desa secara berlanjut, agar masyarakat bisa mengerti dan faham tentang hukum syariah tersebut. Dalam pelaksanaan Sosialisasi qanun Jinayat dan razia yang dilakukan para lembaga pelaksana syari'at Islam perlu adanya dana. Oleh karena itu menurut penulis pemerintah Kota Subulussalam perlu mengalokasikan dana agar pelaksanaan Syari'at Islam bisa berjalan lancar dan apa yang dikehendaki Pemerintah dan masyarakat Kota Subulussalam. Penguatan aqidah masyarakat, betapapun hebnnya regulasi yang disiapkan, kemudian sosialisasi yang gencar dilakukan, kalau individu dan masyarakat muslim Aceh secara umum dan Masyarakat Muslim Subulussalam secara khusus tidak memiliki aqidah yang benar, maka pelaksanaan syariat islam akan pincang dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

B. Buku, Jurnal, dan Penelitian Hukum

Azhari, *Kajian yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah unsur Studi kasus di Banda Aceh*. skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Bahiej Ahmad, Desember 2014, *Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 48, No. 2, Desember 2014. 343-353.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Epon Ekanedi, *Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Provinis Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Mahdi, *Sistem Hukum Penegakkan Qanun Jinayat di Indonesia*. Banda Aceh: Media Syari'ah, 2011.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Menegaskan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos. 2003.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru. 1983.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.

C. Lain-lain

Aceh dalam Angka, 2015

Mahmud Yusuf, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

William Marsaden, *Sejarah Sumatra*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.

William N. Dunn, (edt) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.

D. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam.

Bapak Drs, H.M Yakub, KS, MM

Wawancara dengan Kepala Dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Bapak

Abdul Malik S.pdi

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Subulussalam. Bapak Darwis

Kombih

Wawancara dengan Ustad Jajuli Chaniago.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1080/ 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 April 2016

Kepada
Yth. Kepala Dinas Syariat Islam, Kota Subulussalam, Aceh
di Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Riduansyah putra
Nim	: 11340143
Jurusan	: Ilmu Hukum
Tgl Pelaksanaan	: 3 Mei-30 Juni 2016
No Hp	: 0856-6413-1786

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, Aceh guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI QANUN KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI KOTA SUBULUSSALAM, ACEH)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DINAS SYARI'AT ISLAM KOTA SUBULUSSALAM

Jalan Teuku Umar, Subulussalam, Simpang Kiri, Subulussalam, Kota Subulussalam,

Aceh Telp: - Kode Pos 24782

KETERANGAN

NOMOR : 024/KT09/11/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. H. M. Ya'kub, KS.MM
Jabatan : Kepala Dinas Syari'at Islam
Alamat : Jalan Teuku Umar, Subulussalam, Sp. Kiri

Menerangkan bahwa yang bernama

Nama : Riduansyah Putra
Nim : 11340143
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Teuku umar, tangga besi

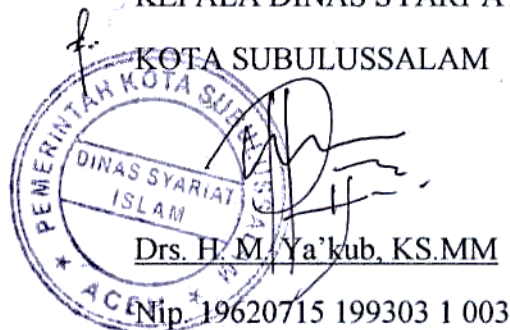
Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan Penelitian Skripsi dengan berjudul "IMPLEMENTASI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)", yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016.

Demikian surat keterangan pelaksanaan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Subulussalam, 02 Juni 2016

KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM

KOTA SUBULUSSALAM



Drs. H. M. Ya'kub, KS.MM

Nip. 19620715 199303 1 003



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. khalwat;
 - d. Ikhtilath;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerkosaan;
 - h. Qadzaf;
 - i. Liwath; dan
 - j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV
Jarimah Dan 'Uqubat
Bagian Kesatu
Khamar
Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

PeriZinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Aceh, dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur ketenagakerjaan di Provinsi Aceh selama ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma di Aceh.

Peraturan Daerah (Qanun) tersebut perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu juga perlunya Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan adalah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan Kabupaten/Kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Berdasarkan...

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, semua tenaga kerja di Aceh harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut, hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya Izin tersebut, hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Sesuai amanah Pasal 174 ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam Qanun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja diatur dalam Qanun. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.

Dengan demikian Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan ini, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus diselesaikan. Disamping itu, Qanun ini juga mengatur ketentuan lain berkenaan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan tenaga kerja” adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategis dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi ketenagakerjaan Aceh disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompetensi Kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan relevansi” adalah adanya kesesuaian antara pelatihan atau pemagangan yang diikuti dengan bidang pekerjaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakuan kompetensi dan/atau kualifikasi keterampilan/keahlian kerja diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan/atau keterampilan/keahlian kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Balai Latihan Kerja” adalah Balai Latihan Kerja yang berada di Provinsi Aceh.

Ayat (5)

Dalam hal melaksanakan uji kompetensi kerja perusahaan tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tidak lulus uji kompetensi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan dan penempatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan perjanjian kerja laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Surat pengangkatan untuk perjanjian Kerja lisan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yakni kepastian adanya hubungan kerja sehingga menjadi Jelas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah khususnya dalam hal memperoleh keuntungan materi dan tidak terlepas keadilan moral dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketiga pihak (perusahaan pengguna, perusahaan penyedia dan pekerja alih daya) mengetahui kontrak kerja sama yang dilakukan dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja potensial penyandang disabilitas” adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga kerja yang normal dengan kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesawat” adalah kumpulan dari beberapa alat beserta kelengkapannya dalam satu kesatuan atau berdiri sendiri yang memiliki fungsi guna mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “instalasi” adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mesin” adalah suatu peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, membentuk atau membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis dengan mewujudkan fungsi mesin.

Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah alat yang di konstruksi khusus atau dibuat khusus untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya, atau memiliki potensi kecelakaan (serta biasanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu) Barang adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya atau mempunyai sifat kecelakaan serta biasanya merupakan hasil dari suatu tujuan.

Produk teknis lainnya adalah bahan atau barang yang dapat digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Jaminan sosial di luar hubungan kerja sebagai jaminan atas risiko kerja yang terjadi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, antara lain pramuwisma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang kompeten dan indenpenden guna menjamin terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “Penutupan Perusahaan (*lock out*)” adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77...

Pasal 77

Ayat (1)

Sanksi yang berlaku sesuai perkembangan adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 67.

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Riduansyah Putra
Tempat tanggal lahir : Tangga Besi, 06 Juli 1993
Alamat : Jalan Teuku Umar, Cepu Anak, Kecamatan Simpang Kiri,
Kota Subulussalam, Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi/Berat Badan : 165cm /56kg
Golongan Darah : O
Kewarganegaraan : Indonesia
No Hp : 0856-6413-1786
Email : Riduansyahputrasambo@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

formal :

1999-2004 : SDN BELEGEN
2005-2008 : SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI
2009-2011 : SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI
2011-2016 : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI

2013-2015 : Ketua Organisasi Mahasiswa Keluarga Besar
Subulussalam Yogyakarta